

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

KPT KOTA TARAKAN NOMOR 30 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.

ABSTRAK :

- Keputusan ini sebagai pelaksanaan yang mendukung pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015, UU No.7 Tahun 2017, PerPres Nomor 60 Tahun 2008, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.8 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 855 Tahun 855 Tahun 2025, KPT KPU Kota Tarakan Nomor 88 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 November 2025
- Lampiran 2 Halaman